

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/3252/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD NEGERI AMBESIA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 421.2/06.07/SD/2021, Tanggal 07 Juni 2021.

Menimbang

: a. bahwa benar SD NEGERI AMBESIA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1959 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu

Mengingat

memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama memberi Izin kepada

> Nama SD : SD NEGERI AMBESIA

Alamat : Jalan Pasar Desa Ambesia Selatan

Kecamatan : TOMINI Tahun Berdiri : 1951

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Parigi : 07 Juni 2021 Pada tanggal

Kepala Dinas Rendidikan Dan Kebudayaan abupaten P

arigi Moutong